

ABSTRAK

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai pelanggaran hak subyektif orang lain atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dari seseorang yang melanggar aturan yang sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW dalam buku III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.

Rumusan masalah dalam masalah ini yaitu Apakah kriteria perbuatan melanggar hukum yang dilakukan La Nako dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2014/PN.Skg sudah tepat ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amar putusan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg yang menyatakan bahwa tergugat yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum tidak memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW, melainkan terdapat dalam unsur wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 BW.

Kata Kunci : Perbuatan Melanggar Hukum, Wanprestasi & Putusan Hakim.

ABSTRACT

Deed law collide is a deed that doing by someone as subjective infraction right or constitute that doing being contradiction with role of law from someone that break the role who have arrange inside ordinance. Deed law collide arrange inside pasal 1365 in BW in III book about external engagement by ordinance.

Research problem in this problem is what is criteria deed law collide that do La Nako in verdict of Sengkang country the court with number 11/Pdt.G/2014/PN, right? Research method that use is normative of law research. If doing phenomenological that by phenomenological about case that related to with case by fronted and become verdict of the court that have permanent the power of law (*Case Approach*).

Result this research show that injunction verdict case civil no 11/Pdt.G/2014/PN.Skg explain that befedants that doing deed law collide dont fill element deed law collide that by arrange in paragraph 1365 BW. dont fill element deed law collide wanprestasi element that by arrange in paragraph 1243 BW.

Key Word : Deed law collide, Wanprestasi and Verdict of judge